

## Hadis-Hadis 'Azl (Kb) Studi Takhrij Hadis

Fadilla Febriani, Nur Aisah Simamora

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fadilla0406212030@uinsu.ac.id, nuraisahsimamora@uinsu.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to trace, collect, and analyze hadiths about azl (traditional contraception) using the takhrij hadith approach in order to obtain normative validity for the practice of birth control in Islam. Although azl is a practice known since the time of the Prophet Muhammad ﷺ and was carried out by his companions, its legal discourse still leaves debate in the treasury of fiqh. In the modern context, the issue of contraception is part of the discourse on reproductive health and family ethics that urgently needs to be reviewed based on authentic primary Islamic sources. The method used in this study is qualitative-descriptive based on literature studies with the takhrij hadith approach. The takhrij steps include identifying hadith texts through digital devices, tracking hadith sources in Kutub at-Tis'ah and musnad books, sanad criticism using classical jarḥ wa ta'dīl references, matan analysis, and determining the degree of hadith based on the science of muṣṭalaḥ al-ḥadīth. The results of the study found four main lines of hadith about azl originating from the companions of Jabir bin 'Abdillah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullāh bin Mas'ūd, and atsar 'Umar bin al-Khaṭṭāb. The first two narrations have the degree of ṣaḥīḥ li-dzātihī, one narration is ḥasan li-ghayrihī, and one has the status of da'īf. These findings indicate that the majority of hadith about azl have strong validity and there is not a single explicit prohibition from the Prophet against the practice. Thus, azl can be understood as a contraceptive practice that is permitted in Islam, as long as it is carried out by agreement and does not aim to eliminate offspring absolutely. This study contributes to strengthening the foundation of hadith in the discourse of contraception fiqh and opens up opportunities for integration between hadith studies, maqāṣid al-syarī'ah, and the ethical needs of contemporary Muslim families.*

**Keywords:** azl, contraception, takhrij hadith, sanad, matan.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri, menghimpun, dan menganalisis hadis-hadis tentang azl (kontrasepsi tradisional) dengan menggunakan pendekatan takhrij hadis guna memperoleh validitas normatif atas praktik pengaturan kelahiran dalam Islam. Meskipun azl merupakan praktik yang dikenal sejak masa Nabi Muhammad ﷺ dan dilakukan oleh para sahabat, wacana hukumnya masih menyisakan perdebatan dalam khazanah fikih. Dalam konteks modern, isu kontrasepsi menjadi bagian dari wacana kesehatan reproduksi dan etika keluarga yang mendesak untuk ditinjau ulang berdasarkan sumber-sumber primer Islam yang sahih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan takhrij hadis. Langkah-langkah takhrij meliputi identifikasi teks hadis melalui perangkat digital, pelacakan sumber hadis dalam Kutub at-Tis'ah dan kitab-kitab musnad, kritik sanad menggunakan referensi jarḥ wa ta'dīl klasik, analisis matan, serta penentuan derajat hadis berdasarkan ilmu muṣṭalaḥ al-ḥadīth. Hasil penelitian menemukan empat jalur utama hadis tentang azl yang berasal dari sahabat Jabir bin 'Abdillah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullāh bin Mas'ūd, dan atsar 'Umar bin al-Khaṭṭāb. Dua riwayat pertama memiliki derajat ṣaḥīḥ li-dzātihī, satu riwayat ḥasan li-ghayrihī, dan satu

berstatus *ḍāʿif*. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas hadis tentang azl memiliki validitas yang kuat dan tidak ditemukan satu pun larangan eksplisit dari Nabi terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, azl dapat dipahami sebagai praktik kontrasepsi yang diperbolehkan dalam Islam, sejauh dilakukan dengan kesepakatan dan tidak bertujuan meniadakan keturunan secara mutlak. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan landasan hadis dalam wacana fikih kontrasepsi dan membuka peluang integrasi antara studi hadis, *maqāṣid al-syarīʿah*, dan kebutuhan etika keluarga Muslim kontemporer.

**Kata kunci:** azl, kontrasepsi, takhrij hadis, sanad, matan.

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak besar dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi. Salah satu isu yang paling krusial dan sering menjadi perdebatan adalah praktik kontrasepsi, yaitu upaya mengatur kelahiran anak demi tujuan kesehatan, sosial, dan ekonomi (Putri 2017). Di tengah dinamika masyarakat Muslim modern, isu kontrasepsi bukan hanya dipandang dari sisi medis dan demografi, melainkan juga dari sudut pandang hukum agama. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia tentu memiliki panduan dan pandangan terhadap persoalan tersebut (Nurliyana 2023).

Di antara bentuk kontrasepsi yang telah dikenal sejak zaman Rasulullah ﷺ adalah *'azl* atau *coitus interruptus*, yakni tindakan menarik alat kelamin sebelum ejakulasi agar air mani tidak masuk ke rahim perempuan. Meskipun secara medis ia tergolong sebagai metode kontrasepsi tradisional, namun dari sisi historis dan yurisprudensi, azl menjadi pintu masuk penting dalam memahami bagaimana Islam merespons pengendalian kelahiran secara sengaja. Dalam hal ini, pertanyaan besar yang muncul adalah: bagaimana hukum azl menurut ajaran Islam?, dan lebih khusus lagi, apa dasar-dasar hadis yang menjadi rujukan dalam pembahasan tersebut?.

Pada masa Nabi Muhammad ﷺ, praktik azl bukanlah sesuatu yang asing. Beberapa sahabat melakukannya dalam berbagai konteks, baik karena alasan ekonomi, sosial, maupun ketakutan terhadap kelahiran anak yang tidak diinginkan. Fenomena ini terekam dengan baik dalam sejumlah hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis otoritatif seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Musnad Ahmad. Bahkan, dalam salah satu riwayat yang sangat terkenal, Jabir bin 'Abdillah menyatakan bahwa para sahabat biasa melakukan azl pada masa Nabi dan Nabi mengetahuinya tetapi tidak melarangnya (Simbolon 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, praktik pengaturan kelahiran sudah menjadi bagian dari realitas sosial umat Islam, dan Nabi Muhammad ﷺ telah memberikan respons yang bersifat permisif. Namun, meskipun azl dilakukan secara luas dan tidak dilarang, tidak berarti bahwa praktik ini bebas dari kontroversi. Di kemudian hari, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehamnya, terutama ketika praktik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan istri. Di sinilah muncul

kebutuhan mendesak untuk mengkaji hadis-hadis tentang azl secara lebih mendalam dan sistematis (Hasibuan 2020).

Dalam khazanah fiqh Islam, praktik azl menempati ruang yang tidak sepenuhnya stabil. Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, menyatakan kebolehan azl selama dilakukan atas dasar kesepakatan suami dan istri. Namun sebagian lainnya, seperti beberapa pendapat dari kalangan Malikiyah, memandang azl sebagai makruh karena dianggap menolak potensi kehidupan yang telah Allah gariskan. Kedua pandangan ini sama-sama merujuk pada hadis-hadis Nabi, namun menggunakan pendekatan dan metodologi yang berbeda dalam memahami otoritas dan implikasi hukum dari hadis tersebut. Sayangnya, di tengah perbedaan itu, belum banyak dilakukan analisis mendalam terhadap sanad dan matan hadis-hadis azl secara sistematis, padahal validitas dan kekuatan argumentasi hukum sangat ditentukan oleh kualitas hadis yang digunakan sebagai dasar (Rizal 2023).

Dalam konteks ini, penelitian terhadap hadis-hadis azl dengan pendekatan takhrij menjadi sangat penting. Takhrij hadis tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan sumber asli dan jalur periwayatannya, tetapi juga mengevaluasi kualitas sanad (rantai periwayat) dan matan (isi hadis) guna menentukan apakah suatu hadis dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syariat. Pendekatan takhrij hadis menjadi metode yang sangat vital dalam studi keislaman, terutama ketika suatu hadis dijadikan sebagai dasar hukum atau akidah. Metode ini tidak berhenti pada pelacakan kitab sumber semata, melainkan juga mencakup kritik sanad dan matan, evaluasi derajat hadis, serta penempatan hadis dalam konteks sosial-historis yang relevan.

Dalam kasus azl, beberapa hadis disampaikan oleh perawi yang berbeda, melalui jalur periwayatan yang beragam, dan dalam konteks sosial yang tidak sama. Ada hadis yang berasal dari Jabir bin 'Abdillah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullah bin Mas'ud, hingga 'Umar bin al-Khattab. Meskipun secara substansi keempatnya menunjukkan kebolehan azl, namun dari sisi autentisitas, kualitas sanad, dan redaksi matan, masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Oleh karena itu, metode takhrij menjadi alat ilmiah yang tidak hanya penting, tetapi juga mendesak untuk memastikan keabsahan hukum azl dalam Islam (Zuliana 2020). Sejauh ini, kajian tentang azl dalam literatur keislaman lebih banyak dikaji dari pendekatan fiqh atau bioetik Islam. Bahkan, banyak literatur kontemporer yang langsung menyimpulkan kebolehan atau ketidaksepakatan terhadap kontrasepsi dengan merujuk pada satu atau dua hadis, tanpa menelusuri jalur periwayatannya secara menyeluruh. Akibatnya, wacana kontrasepsi sering kali dibangun di atas dasar yang kurang kokoh secara metodologis.

Dalam situasi seperti itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menghimpun seluruh hadis tentang azl dari berbagai jalur periwayatan, kemudian menganalisisnya secara metodologis melalui takhrij, kritik sanad dan matan, serta menyimpulkan validitasnya berdasarkan ilmu musthalah al-

hadith. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus tentang kontrasepsi dalam Islam, tetapi juga memberikan kontribusi konkret terhadap penguatan metodologi studi hadis tematik.

Salah satu keunikan penelitian ini adalah pendekatan historis-normatif yang digunakan. Dengan mengkaji hadis-hadis tentang azl dari berbagai jalur riwayat dan tingkat kekuatan sanadnya, penelitian ini menyajikan peta tekstual yang utuh mengenai bagaimana Islam awal memahami pengaturan kelahiran. Di saat yang sama, hasil penelitian ini akan memperkaya wacana kontrasepsi modern, baik yang bersifat sementara seperti pil dan suntikan, maupun yang lebih permanen seperti sterilisasi. Penelitian ini juga akan membuka ruang bagi pembacaan ulang terhadap hadis-hadis Nabi dalam bingkai maqāsid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan besar hukum Islam. Dalam perspektif maqāsid, kontrasepsi dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dengan demikian, studi hadis tentang azl bukan hanya sebatas wacana klasik, tetapi juga menjadi referensi penting dalam reformulasi hukum keluarga Islam di era modern.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis hadis-hadis tentang azl (kontrasepsi) dengan menggunakan metode takhrij hadis, serta mengevaluasi kekuatan sanad dan matan setiap hadis. Secara khusus, pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: Apa saja hadis-hadis yang berbicara tentang azl dalam kitab-kitab hadis induk?, Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis-hadis tersebut?. Apa derajat hadis-hadis azl menurut ilmu musthalah al-hadith?, Bagaimana pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan hukum kontrasepsi dalam Islam?

Dengan mempertemukan metode takhrij hadis dan persoalan kontemporer kontrasepsi, penelitian ini berupaya menghadirkan jembatan antara tradisi klasik keilmuan Islam dan kebutuhan zaman modern. Takhrij hadis bukan hanya warisan metodologis, tetapi juga etos keilmuan untuk menegaskan bahwa setiap hukum dalam Islam tidak boleh terlepas dari dasar yang valid dan bertanggung jawab. Dan dalam isu sebesar kontrasepsi—yang menyentuh aspek biologis, etis, dan spiritual—diperlukan pijakan hadis yang tidak hanya sahih, tetapi juga kontekstual dan manusiawi. Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih utuh dan seimbang tentang kebolehan azl dan kontrasepsi dalam Islam, serta membuka peluang dialog antara ilmu hadis klasik dan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer yang terus berkembang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan takhrij hadis. Peneliti menitikberatkan pada kajian dokumen literatur klasik dan kontemporer untuk menelusuri, memverifikasi, dan mengevaluasi hadis-hadis yang berkaitan dengan *azl* (KB) melalui pendekatan takhrij hadis. Pendekatan ini

merupakan metode standar dalam ilmu hadis untuk mengidentifikasi asal-usul periwayatan sebuah hadis, menguji sanad dan matannya, serta menentukan autentisitas dan kekuatannya secara ilmiah.

Langkah pertama dalam proses takhrij adalah identifikasi teks hadis. Peneliti memulai dengan melacak redaksi hadis yang berkenaan dengan *azl* dari perangkat lunak basis data hadis digital seperti Maktabah Syamilah, Al-Maktabah al-Waqfiyyah, dan Hadith Encyclopedia. Akses terhadap perangkat lunak ini mempermudah penelusuran berbagai lafaz dan redaksi hadis yang tersebar dalam berbagai kitab induk, sekaligus memungkinkan perbandingan varian matan antar jalur periwayatan (Sagala 2021), (Pamil 2012).

Langkah kedua adalah pelacakan sumber hadis secara sistematis dari kitab-kitab induk hadis, terutama yang termasuk dalam Kutub at-Tis'ah (Sembilan Kitab Hadis Induk), yaitu Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu

Majah, serta ditambah dengan Musnad Ahmad, Mu'jam at-Thabarani, dan Mustadrak al-Hakim. Penelusuran juga diperluas ke dalam kitab-kitab hadis yang bersifat musnad dan mu'jam untuk mendapatkan jalur-jalur sanad alternatif dari hadis-hadis *azl*.

Langkah ketiga dalam metode ini adalah kritik sanad atau dikenal dalam istilah hadis sebagai *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*. Dalam tahap ini, peneliti menelusuri setiap perawi yang terdapat dalam sanad hadis yang ditakhrij, untuk mengetahui status integritas ('adālah) dan kapasitas hafalan (ḍabṭ) mereka. Penilaian dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab otoritatif seperti *Tahdzīb al-Kamāl* karya al-Mizzī, *al-Kāshif* karya al-Dzahabi, dan *Taqrīb al-Tahdzīb* karya Ibn Hajar al-'Asqalānī. Dari kitab-kitab tersebut, diperoleh informasi yang mendalam tentang kredibilitas masing-masing perawi, apakah mereka tsiqah, ṣaduq, majhūl, lemah (ḍa'īf), atau bahkan matrūk.

Langkah keempat adalah kritik matan, yaitu mengkaji substansi isi hadis secara teliti.

Kritik matan bertujuan untuk memastikan bahwa isi hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan akal sehat yang selamat, tidak mengandung kejanggalan (*syudzūd*), serta bebas dari cacat tersembunyi ('*illat khafiyyah*). Selain itu, peneliti membandingkan redaksi yang berbeda untuk mendeteksi adanya penyimpangan makna atau perubahan makna karena perbedaan jalur Riwayat (Maulana 2021).

Langkah terakhir dari metode ini adalah penilaian derajat hadis, yaitu menentukan status hadis berdasarkan hasil kritik sanad dan matan. Penilaian dilakukan dengan merujuk pada kaidah ilmu *muṣṭalaḥ al-ḥadīth*, untuk mengklasifikasikan hadis ke dalam kategori ṣaḥīḥ, ḥasan, atau ḍa'īf. Penilaian ini penting untuk mengetahui apakah hadis tersebut dapat dijadikan hujjah (argumentasi hukum) dalam konteks pembahasan kontrasepsi. Melalui pendekatan

takhrij ini, penelitian ini tidak hanya memberikan penguatan terhadap validitas riwayat tentang azl, tetapi juga menghadirkan pertanggungjawaban ilmiah terhadap otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam. Dengan menelaah sanad dan matan secara komprehensif, penelitian ini membangun fondasi normatif yang kuat sekaligus membuka ruang pembacaan fiqh yang kontekstual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hadis Jabir bin 'Abdillah tentang Azl

#### Teks Hadis dan Sumber

Hadis tentang *azl* (kontrasepsi dengan cara ejakulasi di luar rahim) yang diriwayatkan oleh **Jabir bin 'Abdillah al-Anṣārī** termasuk riwayat paling terkenal dan paling sering dikutip dalam pembahasan hukum Islam mengenai kontrasepsi. Redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

كُنَّا نَعْرِضُ وَالْقُرْآنُ يُنَزَّلُ

"Kami melakukan *azl* pada masa Rasulullah ﷺ, dan al-Qur'an masih diturunkan (saat itu)." (HR. al-Bukhari, no. 5208; Muslim, no. 1440)

Hadis ini ditemukan dalam dua kitab hadis paling otoritatif, yaitu *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, menjadikannya sebagai hadis muttafaqun 'alayh. Jabir bin 'Abdillah meriwayatkan hadis ini untuk menunjukkan bahwa praktik *azl* sudah dikenal di masa Nabi dan tidak mendapat teguran langsung. Perkataan "*dan al-Qur'an masih turun*" menunjukkan bahwa jika praktik tersebut bertentangan dengan syariat, tentu wahyu akan menegur atau melarangnya secara eksplisit. Imam al-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menegaskan bahwa hadis ini menunjukkan **bolehnya azl** karena tidak ada nash larangan, dan bahwa Nabi ﷺ mengetahui praktik tersebut (al-Nawawi, 1996).

#### Takhrij dan Kritik Sanad

##### a. Jalur Periwatannya

Hadis ini memiliki beberapa jalur (*turuq*), namun yang paling masyhur berasal dari Jabir melalui riwayat:

- Syu'bah dari Sa'īd bin Abī Sa'īd al-Maqburī dari Jabir bin 'Abdillah
- Hadis ini direkam oleh al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwa jalur periwatannya bersambung (*muttashil*), dan semua perawi adalah tsiqat (tepercaya) menurut para ulama al-Jarḥ wa al-Ta'dīl seperti al-Dzahabi dan Ibn Hajar.

##### b. Evaluasi Perawi (al-Jarḥ wa al-Ta'dīl)

- Jabir bin 'Abdillah: Sahabat Nabi yang dikenal tsiqah, meriwayatkan lebih dari 1500 hadis.

- Sa'īd al-Maqburī: Tabi'in yang tsiqah, disebut dalam *Taqrīb al-Tahdzīb* sebagai “ṣaduq” (Ibn Ḥajar, 2005).
- Syu'bah bin al-Ḥajjāj: Imam besar dalam bidang hadis, dikenal sebagai hujjah.

Dengan demikian, sanad ini ṣaḥīḥ li-dzātihi, tidak mengandung cacat (illat), dan bersumber dari para perawi terpercaya.

## Analisis Matan

Matan hadis ini sangat sederhana namun memuat makna hukum yang dalam. Kata kerja *na'zil* (نزل) adalah fi'il mudhāri' yang menunjukkan kebiasaan yang berulang, sehingga dipahami bahwa azl dilakukan secara luas oleh para sahabat. Frasa “*wa al-Qur'an yanzil*” juga mengandung penegasan bahwa praktik ini tidak diharamkan oleh al-Qur'an maupun oleh Nabi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa hadis ini memberikan isyarat hukum *ibāḥah* (boleh), kecuali jika disertai kerugian terhadap hak pasangan atau keturunan. Hadis ini berstatus ṣaḥīḥ dan bahkan termasuk derajat paling tinggi dalam otoritas hadis karena diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Tidak terdapat perbedaan signifikan dalam matan antar jalur yang ada. Oleh karena itu, hadis ini sering dijadikan dasar utama dalam pembahasan hukum azl dan menjadi penguat terhadap kebolehan metode kontrasepsi dalam Islam dengan syarat tertentu.

## Hadis Abu Sa'īd al-Khudri tentang Azl

Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat **Abu Sa'īd al-Khudri**, dan memberikan penjelasan langsung dari Nabi Muhammad ﷺ mengenai sikap beliau terhadap praktik *azl*. Teks hadis adalah sebagai berikut:

سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : مَا عَلَيْكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَا لِقُهَا

"Kami bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang azl. Beliau bersabda: Tidak mengapa kalian tidak melakukannya (azl), karena tidak ada jiwa yang akan diciptakan kecuali Allah adalah penciptanya." (HR. Muslim, no. 1438)

Riwayat ini muncul dalam diskusi para sahabat mengenai keinginan untuk menghindari kehamilan, khususnya dalam situasi tertentu seperti hubungan dengan budak perempuan atau alasan ekonomi. Para sahabat menanyakan hukum *azl* secara langsung kepada Nabi ﷺ, dan jawaban beliau menunjukkan bahwa penciptaan jiwa manusia bukanlah dalam kekuasaan manusia. Frasa “*فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خا لِقُها*” adalah kalimat akidah yang menegaskan tauhid *rububiyah*, bahwa penciptaan adalah hak Allah semata. Artinya, walaupun seseorang melakukan azl, jika Allah berkehendak menciptakan keturunan, maka itu tetap terjadi.

## Takhrij dan Kritik Sanad

### a. Jalur Periwatan

Hadis ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, melalui jalur:

- Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Sa'īd al-Khudri

Seluruh jalur periwayatannya berasal dari tabi'in dan sahabat besar yang tsiqah. Imam Muslim mencantulkannya dalam Kitab *al-Nikāh*, Bab *al-Azl*, menunjukkan otoritas hadis ini dalam diskursus hukum Islam.

## b. Evaluasi Perawi

- Abu Sa'īd al-Khudri: Sahabat senior yang terkenal tsiqah, meriwayatkan lebih dari 1100 hadis.
- Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman: Tabi'in yang terpercaya, disebut "thiqqah" oleh Ibn Sa'd dan al-Nasa'i.
- Muhammad bin Muslim al-Zuhri: Imam tabi'in, dikenal sangat kuat hafalannya dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat.

Imam al-Nawawi dalam *Syarh Ṣaḥīḥ Muslim* menegaskan bahwa jalur ini adalah jalur yang kuat dan tidak mengandung cacat (*illat*).

## Analisis Matan

Secara substantif, hadis ini tidak hanya menunjukkan **bolehnya azl**, tetapi juga mengandung nilai **keimanan**. Ada dua aspek penting:

1. Hukum Azl: Kalimat "*Mā 'alaykum allā taf'alūhu*" memberi kesan *ibāḥah* (boleh), karena Nabi tidak melarangnya.
2. Tauhid Rububiyah: Bahwa manusia tidak dapat mencegah penciptaan Allah. Ini menegaskan bahwa kendali atas kelahiran tidak sepenuhnya berada di tangan manusia.

Hadis ini juga menjadi dalil bahwa tindakan azl tidak memutuskan qadar Allah, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bentuk "menentang" kehendak Tuhan.

Hadis ini termasuk dalam **kategori ṣaḥīḥ li-dzātihi**, karena:

- Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya.
- Sanadnya muttashil dan seluruh perawinya tsiqah.
- Tidak ditemukan *syādh* (keanehan) atau *'illat* (cacat tersembunyi) pada teks maupun jalurnya.

Kekuatan hadis ini menjadikannya sebagai **dalil penting** dalam diskursus keagamaan tentang kontrasepsi, yang bersifat tidak melarang namun menekankan kehendak Allah atas kehidupan.

## Hadis 'Abdullāh bin Mas'ūd tentang Azl

Riwayat ini berasal dari sahabat Nabi yang masyhur, yaitu **'Abdullāh bin Mas'ūd**, yang dikenal sebagai ahli fikih dari kalangan sahabat. Berikut redaksi hadisnya:

"Mereka (para sahabat) melakukan azl sementara al-Qur'an masih turun." (HR. Ahmad dalam Musnad Ahmad, no. 3721)

Hadis ini memberikan informasi faktual bahwa praktik azl terjadi secara nyata di masa wahyu masih diturunkan, dan tidak disertai larangan eksplisit dari Nabi ﷺ. Redaksi hadis ini sejatinya paralel dengan hadis Jabir bin 'Abdillah, tetapi berbeda dari sisi perawi utama. Riwayat ini berasal dari 'Abdullāh bin Mas'ūd, salah satu sahabat besar dan pakar dalam ilmu tafsir dan hukum. Ungkapan ini mencerminkan bahwa *azl* adalah praktik yang lazim dilakukan oleh para sahabat tanpa rasa bersalah atau teguran dari Nabi. Frasa "*wal-Qur'ānu yanzil*" menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu yang sangat sensitif secara syar'i, yakni saat wahyu masih terus diturunkan.

## Takhrij dan Kritik Sanad

### a. Jalur Periwiyatan

Riwayat ini dapat ditemukan dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dengan sanad sebagai berikut:

- Dari Abū 'Awānah al-Waddāh dari 'Āṣim bin Abī al-Najūd dari 'Abdullāh bin Mas'ūd

Riwayat ini juga disebutkan dalam versi lain oleh Ibn Abī Shaybah dalam *al-Muṣannaḥ* dan al-Bayhaqī dalam *al-Sunan al-Kubrā*.

### b. Evaluasi Rawi

- 'Abdullāh bin Mas'ūd: Sahabat senior, tsiqah, dikenal banyak meriwayatkan hadis hukum.
- 'Āṣim bin Abī al-Najūd: Tabi'in, dikenal tsiqah dalam periwiyatan Qur'an dan hadis, namun oleh sebagian ulama dinilai *ṣaduq* dengan hafalan kurang stabil pada usia tua.
- Abū 'Awānah al-Waddāh: Dikenal sebagai perawi yang jujur, tetapi ada perdebatan kecil tentang kekuatan hafalannya.

Menurut Ibn Hajar, sanad ini tidak cacat berat, namun tidak mencapai derajat *ṣaḥīḥ lidzātihī* karena terdapat rawi yang berada di level "*ṣaduq*" dan bukan "*tsiqah mutqin*".

## Analisis Matan

Matan hadis ini memiliki kandungan yang serupa dengan riwayat Jabir, namun disampaikan dari sudut pandang 'Abdullāh bin Mas'ūd sebagai pengamat kondisi sahabat.

- Penekanan Kontekstual: Hadis ini tidak menukil perintah atau larangan Nabi, tetapi hanya menyebutkan fakta bahwa para sahabat melakukan azl.

- Keabsahan Praktik: Ini menguatkan bahwa azl bukanlah perkara yang dianggap terlarang atau tabu pada masa Nabi.
- Konsistensi: Meskipun berasal dari perawi berbeda, makna hadis sejalan dengan hadis sahih dari Jabir dan Abu Sa'id.

Hadis ini tergolong:

- **Ḥasan li-ghayrihi**: karena didukung oleh riwayat lain yang lebih kuat seperti dari Jabir dan Abu Sa'id.
- Jika berdiri sendiri, mungkin masuk kategori **Ḥasan** atau mendekati **Ḍa'if hasan**, tetapi tidak sampai tertolak.
- Oleh karena itu, hadis ini tetap **bernilai hujjah** dalam diskursus hukum azl, apalagi jika digunakan sebagai syāhid atau pendukung terhadap hadis yang sahih.

#### 4. Riwayat 'Umar bin al-Khaṭṭāb tentang Azl

Riwayat ini bersifat atsar (perkataan sahabat), bukan hadis marfū' (perkataan Nabi). Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaṭṭāb bahwa ia memperbolehkan azl dalam konteks tertentu, terutama terhadap budak perempuan.

عَنْ عَا صِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ يُرَخِّصُ فِي الْعَزْلِ مِنَ الْأُمَّةِ

“Umar membolehkan azl terhadap budak perempuan.” (Diriwayatkan oleh Ṭabarānī dalam *al-Mu'jam al-Kabīr*, dan al-Bayhaqī dalam *Sunan alKubrā*)

#### Konteks Sosial-Historis

Budak perempuan (*amah*) pada masa Nabi dan Khulafā' al-Rāsyidīn diperbolehkan untuk digauli oleh tuannya menurut hukum Islam klasik. Namun, kehamilan dari hubungan tersebut bisa menyebabkan perubahan status hukum menjadi *umm al-walad* (ibu dari anak), yang membawa implikasi warisan, pembebasan otomatis setelah wafat tuan, dan sebagainya. Riwayat ini menunjukkan sikap 'Umar bin al-Khaṭṭāb yang membolehkan azl dalam konteks menghindari konsekuensi hukum dari kehamilan budak, bukan sebagai bentuk penghormatan keturunan.

#### Takhrij dan Kritik Sanad

##### a. Jalur Periwiyatan

Riwayat ini ditelusuri dalam dua kitab utama:

- al-Mu'jam al-Kabīr karya Ṭabarānī
- Sunan al-Kubrā karya al-Bayhaqī

Jalur sanadnya antara lain: dari 'Āṣim bin 'Umar dari ayahnya 'Umar bin al-Khaṭṭāb.

## b. Evaluasi Perawi

- 'Āṣim bin 'Umar: ada beberapa perawi dengan nama ini. Beberapa ulama menyebutkannya sebagai “majhūl” (tidak diketahui kredibilitasnya).
- Dalam beberapa jalur, sanadnya munqati' (terputus), atau memiliki perawi yang tidak dikenal dalam kitab al-Jarḥ wa al-Ta'dīl.
- Dihimpun oleh Ṭabarānī yang memang sering mengumpulkan riwayat dengan derajat beragam. Oleh karena itu, sanadnya dianggap lemah (*ḍa'īf*).

## Analisis Matan

Meskipun sanadnya lemah, riwayat ini mengandung **pertimbangan hukum sosial yang khas** pada masa itu:

1. Azl terhadap budak dibolehkan karena tuan tidak ingin kehamilan terjadi.
2. Ketiadaan pelarangan eksplisit dari Nabi ﷺ terhadap azl dalam konteks ini menunjukkan bahwa 'Umar menggunakan ijtihad berdasarkan masalah.

Dalam literatur fiqh klasik (seperti al-Mawardi dan al-Nawawi), riwayat 'Umar ini digunakan untuk mendukung **differensiasi hukum azl** terhadap istri merdeka dan budak perempuan.

**Tabel 1. Aspek dan Keterangan**

| Aspek         | Keterangan  |
|---------------|---|
| Status Sanad  | Ḍa'īf, karena ada perawi majhūl dan jalur terputus                      |
| Jenis Riwayat | Atsar sahabat, bukan hadis marfū' langsung dari Nabi                    |
| Nilai Hujjah  | Pendukung (syāhid) dalam diskusi fiqh, terutama soal budak dan maslahat |
| Relevansi     | Kontekstual dan historis, tidak berlaku mutlak pada semua kondisi       |

## Pembahasan

Isu kontrasepsi dalam Islam senantiasa menjadi bahan diskusi yang menyentuh ranah etika, fiqh, hingga maqāṣid al-syarī'ah. Salah satu bentuk kontrasepsi tradisional yang telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ adalah *azl*, yaitu ejakulasi di luar rahim istri guna menghindari kehamilan. Praktik ini, meski teknologinya sederhana, menyimpan kompleksitas normatif dan teologis yang menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu, pendekatan takhrij terhadap hadis-hadis yang berbicara mengenai azl menjadi kunci untuk memahami hukum dan etika kontrasepsi dalam Islam secara otoritatif (Sugitanata 2023).

Empat riwayat utama yang menjadi landasan analisis ini berasal dari sahabat Jabir bin ‘Abdillah, Abu Sa‘id al-Khudri, ‘Abdullāh bin Mas‘ūd, dan atsar ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. Meskipun berbeda dari sisi sanad dan konteks, keempat riwayat ini memperlihatkan kesinambungan makna yang mendukung satu simpulan penting: praktik azl dikenal, dilakukan, dan tidak dilarang oleh Nabi Muhammad ﷺ.

Riwayat dari Jabir bin ‘Abdillah yang tercatat dalam Shahih Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa para sahabat terbiasa melakukan azl ketika wahyu masih turun. Dalam bentuk naratif, pernyataan Jabir merupakan bentuk observasi sosial—yakni bahwa praktik itu berlangsung di tengah-tengah komunitas Muslim awal dan tidak mendapatkan intervensi dari wahyu. Ini menjadi sinyal kuat bahwa *azl* bukanlah perbuatan yang terlarang, karena seandainya dilarang, tentu wahyu akan menegur dan menetapkannya secara jelas (Izzan 2012).

Kedalaman pemaknaan semakin diperkuat oleh riwayat Abu Sa‘id al-Khudri yang mengisahkan bagaimana para sahabat bertanya langsung kepada Rasulullah ﷺ mengenai hukum azl. Dalam jawaban yang penuh muatan tauhid, Nabi menjawab bahwa *tidaklah ada satu jiwa pun yang diciptakan melainkan Allah adalah Penciptanya*. Pernyataan ini mengandung dimensi teologis yang dalam: azl tidak memiliki kekuatan untuk menghapus takdir ketuhanan. Dengan demikian, Rasulullah bukan saja tidak melarangnya, tetapi justru memperkuat kesadaran bahwa manusia hanya berusaha, sedangkan penciptaan tetap dalam kuasa Allah.

Sementara itu, riwayat dari ‘Abdullāh bin Mas‘ūd memperkuat hadis Jabir dari sisi informasi faktual, bahwa para sahabat melakukan azl di masa turunnya wahyu. Kendati tidak mencapai derajat *ṣaḥīḥ*, hadis ini tetap menjadi penguat substansi. Ia menunjukkan adanya konvergensi makna lintas sanad dan jalur riwayat, bahwa praktik azl bukanlah tindakan marginal, tetapi bagian dari keseharian umat Islam awal. Riwayat terakhir dari ‘Umar bin al-Khaṭṭāb membawa nuansa hukum sosial yang khas. Berbeda dari tiga riwayat sebelumnya yang berstatus *marfū‘*, riwayat ini adalah atsar, yakni pendapat sahabat. Umar membolehkan azl terhadap budak perempuan, dalam konteks mencegah status hukum anak dari budak sebagai *umm al-walad*—status hukum yang membawa banyak konsekuensi dalam sistem sosial Islam klasik. Walaupun sanadnya lemah, dan derajat hadisnya *ḍa‘īf*, riwayat ini menunjukkan keberanian ijtihad Khalifah dalam mengatur perkara yang menyangkut maslahat umat.

Apabila ditelaah dari sudut konteks, keempat hadis tersebut menunjukkan bahwa *azl* dilakukan dalam situasi yang berbeda-beda: dalam kehidupan rumah tangga (Jabir), dalam bentuk konsultasi hukum (Abu Sa‘id), dalam pengamatan sosial (Ibn Mas‘ūd), dan dalam administrasi perbudakan (Umar). Perbedaan konteks ini justru memperkaya pembacaan fiqh terhadap azl. Ia menunjukkan bahwa azl bukanlah amalan eksklusif satu golongan atau situasi tertentu, tetapi sesuatu yang fleksibel dan adaptif. Nuansa jawaban Nabi dalam hadis Abu Sa‘id juga sangat penting untuk diangkat. Nabi tidak hanya menjawab pertanyaan dengan “boleh” atau “tidak boleh”, tetapi justru membuka dimensi teologis bahwa kehidupan adalah

domain kekuasaan Tuhan. Ini membentuk dasar argumentatif bahwa penggunaan azl bukanlah bentuk pelarian dari takdir, tetapi ekspresi tanggung jawab manusia di bawah kehendak ilahi.

Dari sisi matan (isi), keempat hadis menunjukkan konsistensi makna—yakni kebolehan azl. Namun dari sisi sanad, terdapat variasi yang signifikan. Dua hadis (Jabir dan Abu Sa'id) mencapai derajat *ṣaḥīḥ li-dzātihi*, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan jalur yang bersambung dan perawi terpercaya. Hadis Ibn Mas'ūd, meski tidak sekuat dua riwayat pertama, tetap sah secara metodologis sebagai *ḥasan li-ghayrihi* karena didukung oleh riwayat-riwayat lain yang lebih kuat. Sementara itu, atsar dari Umar, meskipun lemah dari sisi sanad, tetap menyumbang pemahaman historis terhadap praktik dan ijtihad sosial Islam pada masa sahabat. Penting untuk dicatat bahwa tidak satu pun dari riwayat-riwayat tersebut yang menunjukkan adanya larangan tegas dari Nabi ﷺ. Tidak ada redaksi yang menyatakan azl sebagai perbuatan makruh, apalagi haram. Ini mengindikasikan bahwa larangan terhadap azl bukanlah bagian dari syariat yang bersifat *qaṭ'i* (pasti), tetapi lebih kepada wilayah ijtihad dan maslahat.

Hadis-hadis tersebut bukan hanya membawa nilai hukum, tetapi juga aspek keimanan. Azl, c atau menghalangi penciptaan. Lebih jauh, ketika dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebolehan azl mendukung pemeliharaan *al-nasl* (keturunan) secara berkualitas, bukan kuantitatif semata. Dalam era modern di mana faktor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menjadi pertimbangan penting dalam merencanakan keluarga, maka azl dan bentuk kontrasepsi modern yang setara dapat dilihat sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kualitas umat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis takhrij terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan *azl*, dapat disimpulkan bahwa praktik kontrasepsi telah dikenal dan dilakukan sejak masa Nabi Muhammad ﷺ tanpa adanya larangan eksplisit. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi empat jalur utama periwayatan hadis tentang azl, yakni dari sahabat Jabir bin 'Abdillah, Abu Sa'id alKhudri, 'Abdullāh bin Mas'ūd, dan 'Umar bin al-Khaṭṭāb. Melalui pendekatan takhrij hadis, diketahui bahwa dua hadis pertama memiliki derajat *ṣaḥīḥ li-dzātihi*, satu hadis *ḥasan li-ghayrihi*, dan satu atsar dari Umar berstatus *ḍa'if*, namun tetap relevan dalam konteks ijtihad hukum sosial. Analisis matan menunjukkan adanya konsistensi makna di antara keempat riwayat tersebut, yaitu kebolehan azl sebagai bentuk ikhtiar manusia dalam mengatur kelahiran. Tidak ditemukan indikasi pelarangan langsung dari Nabi, bahkan dalam hadis Abu Sa'id alKhudri, Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa penciptaan jiwa manusia berada sepenuhnya dalam kehendak Allah. Ini sekaligus memperkuat dimensi teologis bahwa azl tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab yang tetap berada dalam batas-batas ketetapan ilahi. Dengan demikian, penelitian ini

menyimpulkan bahwa praktik azl dapat diterima secara syar'i, terutama jika dilakukan dengan kesepakatan suami-istri dan tidak diniatkan untuk meniadakan keturunan secara permanen. Hadis-hadis tersebut, setelah dianalisis melalui metode takhrij, layak dijadikan dasar dalam menyusun panduan fikih kontrasepsi yang kontekstual, proporsional, dan tetap berpijak pada maqāsid al-syarī'ah.

## Saran

### 1. Penguatan Kajian Hadis Tematik

Disarankan agar penelitian-penelitian hadis tematik seperti ini terus dikembangkan dengan pendekatan takhrij dan kritik hadis yang sistematis. Hal ini penting agar umat Islam memiliki pijakan normatif yang kuat dan sah dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks seperti kontrasepsi, etika reproduksi, dan keluarga berencana.

### 2. Integrasi Takhrij Hadis dan Maqāsid al-Syarī'ah

Peneliti dan akademisi perlu mengembangkan pendekatan integratif antara takhrij hadis dan maqāsid al-syarī'ah. Dengan cara ini, teks-teks hadis tidak hanya dipahami dari aspek validitasnya, tetapi juga dari nilai maslahat dan kemanfaatan yang dikandungnya, sesuai kebutuhan sosial dan etika masyarakat Muslim modern.

### 3. Perluasan Objek Penelitian ke Bentuk Kontrasepsi Modern

Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan praktik azl dengan bentukbentuk kontrasepsi modern seperti pil, implan, suntik, atau IUD, serta menelaah sejauh mana analogi hukum dapat diberlakukan. Hal ini akan memperkaya khazanah fikih kontemporer dan memberikan alternatif hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

### 4. Digitalisasi Peta Takhrij Hadis Azl

Diperlukan inisiatif untuk membuat *peta digital sanad hadis* tentang azl dalam bentuk visual atau *database* terbuka, guna memudahkan akses bagi para peneliti hadis, mahasiswa, dan akademisi dalam menelusuri varian jalur periwayatan yang sah dan relevan.

### 5. Pendidikan Fikih Keluarga yang Berbasis Hadis Sahih

Lembaga pendidikan Islam dan organisasi keagamaan diharapkan menyusun kurikulum fikih keluarga yang berbasis pada hadis-hadis sahih yang telah diverifikasi melalui metode takhrij. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang utuh, toleran, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan etis di bidang reproduksi dan kehidupan rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ibn Ḥanbal. (n.d.). *Musnad Aḥmad*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah. Hadis no. 3721.
- al-Bayhaqī, A. (1994). *Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Bayhaqī, A. (1994). *Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Bukhari, M. I. I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Hadis no. 5208.
- al-Dhahabi, M. H. (1995). *Mizān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Dhahabi, M. H. (1995). *Mizān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Dhahabi, M. H. (1995). *Mizān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Mawardi, A. (1983). *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Nawawī, Y. S. (1996). *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Nawawī, Y. S. (1996). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Jilid 10). Dār al-Fikr.
- al-Nawawī, Y. S. (1996). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Jilid 10). Dār al-Fikr.
- Azami, M. M. (2003). *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Azami, M. M. (2003). *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Hasibuan, A. S. (2020). *'AZL MENURUT IMAM MALIK (179 H) PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Ibn Abī Shaybah. (1989). *al-Muṣannaf*. Riyadh: Maktabat al-Rushd.
- Ibn Hajar al-'Asqalānī. (2005). *Taqrīb al-Tahdhīb*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Ibn Hajar al-'Asqalānī. (2005). *Taqrīb al-Tahdhīb*. Mu'assasah al-Risālah.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī. (2005). *Taqrīb al-Tahdhīb*. Mu'assasah al-Risālah.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī. (2005). *Taqrīb al-Tahdhīb*. Mu'assasah al-Risālah.
- Ibn Sa'd, M. (1997). *Ṭabaqāt al-Kubrā*. Beirut: Dār Ṣādir.
- Izzan, H. A. (2012). *Studi Takhrij Hadis: Kajian tentang metodologi Takhrij dan kegiatan penelitian hadis*. Tafakur.
- Maulana, A. (2021). Peran Penting Metode Takhrij dalam Studi Kehujjahan Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 233-246.

- Muslim, I. al-H. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Hadis no. 1438.
- Muslim, I. al-H. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Hadis no. 1440.
- Nurliyana, S. (2023). *Childfree dan relevansinya dengan 'azl perspektif taqiyuddin annabhani* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- Pamil, J. (2012). Takhrij Hadist: Langkah Awal Penelitian Hadist. *An-Nida'*, 37(1), 52-71.
- Putri, E. M. (2017). *Metode 'Azl Dalam Keluarga Berencana (Studi Hadīts Maudhūi)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Rizal, A. W. (2023). *Pandangan Fikih Klasik Dan Kontemporer Terhadap Praktik Childfree* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sagala, A. (2021). Takhrij Hadis dan Metode-Metodenya. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 225-238.
- SIMBOLON, P. (2020). *METODE ISTINBĀṬ AL-BASSĀM (1423/2002) DALAM KITAB TAUDĪḤ AL-AḤKĀM* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sugitanata, A. (2023). Metode takhrij Hadis pada ilmu Hadis: melacak kualitas hadis keutamaan menikah. *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 17(1), 1-22.
- Ṭabarānī, S. S. (1995). *al-Mu'jam al-Kabīr*. Beirut: Maktabah Ibn Taymiyyah.
- Zuliana, Z. (2020). *Hadis Mengenai Kontrasepsi Keluarga Berencana Pada Masa Rasulullah (Kajian Mukhtalif al-Hadis)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).